



PENETAPAN
No. 225 / PDT. P / 2020 / PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ABDURRAHIM : Tempat/Tgl lahir : Pongenem Lauq, 31 Desember 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Pemotoh Barat, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah., Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 225/PDT-P/2020/PN.Pya tanggal 12 Nopember 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 Nopember 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 225/PDT.P/2020/PN.Pya telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama ABDURRAHIM, lahir di Pongenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985, sebagai mana Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-16102020-0073, tanggal 24 Oktober 2020.
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975, yang tercatat dalam Passport No. A8751261.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat menggunakan nama: ABDURRAHIM, lahir di Pengenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985, sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahirnya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama ABDURRAHIM, lahir di Pengenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Passport No. A8751261 atas nama ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama: ABDURRAHIM, lahir di Pengenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 52021231122730053 atas nama Abdurrahim (Tertanda P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-16102020-0073 atas nama Abdurrahim tertanggal 24 Oktober 2020 (Tertanda P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202121301080068 atas nama kepala keluarga Abdurrahim (Tertanda P-3) ;
4. Fotocopy Paspor Nomor : A 8751261 atas nama Alan tertanggal 14 Agustus 2014 (Tertanda P-4)

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SAHBIANTO** :

Halaman 2 dari 6
PN.Pya

Penetapan Permohonan Nomor 225 /Pdt.P/2020/



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga akan tetapi jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir dengan Nama: ABDURRAHIM, lahir di Pengerem Lauq, tanggal 31 Desember 1985 sebagai mana tersebut dalam Akte Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya ;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975, yang tercatat dalam Passport No. A 8751261 ;
- Bahwa sekarang pemohon hendak lagi keluar Negeri dengan menggunakan nama dan tempat /tgl lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon, namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi Mataram, dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama : ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975, yang tercatat dalam Passport NO.A 8751261;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama: ABDURRAHIM, lahir di Pengerem Lauq, tanggal 31 Desember 1985, sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Moh. IRWAN EFENDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga akan tetapi jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir dengan Nama ABDURRAHIM, lahir di Pengerem Lauq, tanggal 31 Desember 1985 sebagai mana tersebut dalam Akte Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya ;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975, yang tercatat dalam Passport No. A 8751261 ;
- Bahwa sekarang pemohon hendak lagi keluar Negeri dengan menggunakan nama dan tempat /tgl lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon, namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi Mataram, dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah,
31 Desember 1975, yang tercatat dalam Passport NO.A 8751261;

- Bahwa untuk dapat menggunakan nama: ABDURRAHIM, lahir di
Pengenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985, sebagaimana Akta
Kelahiran Pemohon, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan
Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan
memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara
sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil
permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk
mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan
pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata
bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama ABDURRAHIM,
lahir di Pengenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985 sebagaimana tercantum
dalam bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :
52021231122730053 atas nama Abdurrahim (Vide bukti P-1), Fotocopy
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-16102020-0073 atas nama
Abdurrahim tertanggal 24 Oktober 2020 (Vide bukti P-2), dan Fotocopy Kartu
Keluarga No. 5202121301080068 atas nama kepala keluarga Abdurrahim
(Vide bukti P-3), ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak membuat pasport dengan
menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir sesuai Identitas Pemohon yang
tercantum dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran maupun dokumen

Halaman 4 dari 6
PN.Pya

Penetapan Permohonan Nomor 225 /Pdt.P/2020/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon, namun hal itu ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan Identitas Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975, yang tercatat dalam Passport No. A 8751261;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. A 8751261 tersebut atas nama ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **ABDURRAHIM, lahir di Pengenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985**, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. A 8751261, harus diperbaiki dari nama sebelumnya ALAN dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975 menjadi nama ABDURRAHIM, lahir di Pengenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama **ABDURRAHIM, lahir di Pengenem Lauq, tanggal 31 Desember 1985** ;

Halaman 5 dari 6
PN.Pya

Penetapan Permohonan Nomor 225 /Pdt.P/2020/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk merubah **Pasport No. A 8751261** atas nama **ALAN** dengan tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah, 31 Desember 1975, **dirubah** menjadi nama **ABDURRAHIM**, lahir di **Pengenem Lauq**, tanggal **31 Desember 1985** pada Kantor Imigrasi Mataram ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **19 NOPEMBER 2020**, oleh **ASRI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANAS MUNJIR MALIK, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d

ANAS MUNJIR MALIK, S.H

t.t.d

ASRI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)	